



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 268/KPTS/VI/2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020, maka Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 236/KPTS/V/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pelimpahan Kewenangan kepada pejabat yang memberikan rekomendasi terhadap usulan hibah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 95 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Melimpahkan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian terkait yang memberikan rekomendasi terhadap usulan hibah berupa uang.

KETIGA : Segalabiaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 236/KPTS/V/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 29 JUNI 2020

Pih. BUPATI BENGKALIS,
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI HY

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. SKPD terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 268 / KPTS / UJ / 2020
 TANGGAL : 29 JUNI 2020

DAFTAR PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH KABUPATEN
 BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH ANGGARAN	SKPD/BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
1	2	3	4
1	Polres Bengkalis	2.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Polres Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020	5.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Kodim 0303 Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020	3.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Kodim 0303 Bengkalis	750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	NPC Kabupaten Bengkalis	300.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6	LAMR Kabupaten Bengkalis	1.495.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
7	KONI Kabupaten Bengkalis	5.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bengkalis	350.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
9	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkalis	480.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SYARIAH Bengkalis	3.500.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
11	Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	2.000.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
12	Politeknik Negeri Bengkalis	3.500.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
13	Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Bantani	190.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
14	BOS Ke SD Swasta	1.687.875.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
15	BOS Ke SMP Swasta	708.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
16	BOP PAUD Masyarakat dan Swasta	7.812.600.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

1	2	3	4
17	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.349.200.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
18	Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibu Harapan Bengkalis	350.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
19	Yayasan Darul Falah Bengkalis	140.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
20	Yayasan Bengkalis Quran Center	250.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
21	KORPRI Kabupaten Bengkalis	700.000.000	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bengkalis
22	PWI Kabupaten Bengkalis	200.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
23	PMI Kabupaten Bengkalis	300.000.000	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
24	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bengkalis	140.000.000	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
25	Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kabupaten Bengkalis	250.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
26	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkalis	135.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
27	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis	250.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
28	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Bengkalis	250.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
29	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bengkalis	2.310.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
30	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkalis	100.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
31	Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Bengkalis	100.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
32	Hibah Kepada Rumah Ibadah	4.880.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis


 Plh. BUPATI BENGKALIS,
 SEKRETARIS DAERAH

 H. BUSTAMI HY